



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Sumber Hijau Permai  
Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
No. SK. 728/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021  
Tanggal 13 September 2021  
Luas : ± 30.040 Ha  
Tanggal Penilaian : 04-11 Desember 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 28 Februari 2019 sampai dengan 27 Februari 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
(LPVI-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 30 Desember 2023

**Dinar Dara TPP**

**VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PT SUMBER HIJAU PERMAI**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/ Auditor Prasyarat / Witnesser)  
Suharyo Widyatmoojo, S.Hut (Magang Lead Auditor / Auditor Produksi)  
Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Sosial dan VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito  
Dinar Dara Tri Puspita Purbasari, S.Hut, M.Si

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumber Hijau Permai
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.728/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
- c. Luas dan Lokasi : 29.838,21 Ha  
Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. R. Soekamto No.66 Blok I Komplek PTC Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Komisaris : Lin Min Keng  
Direktur Utama : Rahmawan Pramudyanto  
Direktur : Effendy Saputra Tjua

**Ringkasan Tahapan**

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	Khusus untuk tahapan Sertifikasi awal
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 4 Desember 2023	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Balai Pengelolaan Hutan Lestar (BPHL) Wilayah V Palembang</li> <li>● Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan</li> </ul> Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Sumber Hijau Permai Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	Khusus untuk tahapan Sertifikasi awal
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 5 Desember 2023	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>● Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>● Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa,- Sabtu, 5-9 Desember 2023	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 9 Desember 2023	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>

Pengambilan Keputusan	30 Desember 2023	PT Sumber Hijau Permai diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK
-----------------------	------------------	--

**(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1. ASPEK PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PBPH PT Sumber Hijau Permai memiliki kelengkapan dokumen legal antara lain Akta Pendirian (Nomor 7 tanggal 31 Mei 2000), Akta perubahan (Nomor 03 tanggal 2 April 2020), NIB (8120215062491 tanggal 29 Oktober 2018), NPWP dan SK PBPH (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.728/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006). Tersedia dokumen administrasi tata batas meliputi Pedoman Tata Batas (Nomor 198/PB/IUPHHK/2010 tanggal 18 Pebruari 2010), Instruksi Kerja (Nomor INS.01/BPKH II/PKH/PLA.2/1/2019 tanggal 21 Januari 2019), Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas, Laporan TBT No. LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Disahkan tanggal 30 Desember 2019, Peta Hasil Tata Batas Penataan Batas Areal Kerja skala 1:25.000 (3 lembar) dan Penetapan Areal Kerja (SK Menteri LHK Nomor SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Baik	PBPH PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan tata batas secara temu gelang (100%) panjang: 80.347,76 meter, Luas : 29.838,21 Ha. PBPH PT Sumber Hijau Permai telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai seluas 29.838,21 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Bagian Perencanaan PBPH PT Sumber Hijau Permai dapat menunjukkan bukti kegiatan pemeliharaan pal batas areal kerja PBPH PT Sumber Hijau Permai tahun 2022 dan 2023. Hasil uji petik pemeriksaan lapangan secara

		sampling terhadap pal batas areal kerja PBPH PT Sumber Hijau Permai yang telah dilakukan kegiatan pemeliharaan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kesesuaian lokasi (koordinat) dengan data pada Laporan TBT.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	<i>Not Aplicable</i>	Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Unit PBPH-HT PT Sumber Hijau Permai (Musleh) tanggal 6 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tidak terdapat penggunaan arel izin atau areal kerja PBPH PT Sumber Hijau Permai di luar skema perizinan KLHK.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Penguasaan areal kerja PBPH PT Sumber Hijau Permai adalah $\geq 80\%$ dari luas areal 29.838,21 Ha yaitu 29.838,21 Ha (100%).
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi dan misi PT Sumber Hijau Permai tersedia, legal yang ditetapkan oleh Direktur Utama (Rahmawan Pramudyanto) dengan SK Nomor : 004/SHP/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan sesuai dengan kerangka PHL karena telah mencakup tentang kelestarian aspek produksi, aspek ekologi, maupun aspek sosial, serta sosialisasi telah dilakukan mulai dari level pemegang izin (karyawan PT Sumber Hijau Permai), mitra izin (karyawan mitra/kontraktor), masyarakat setempat (masyarakat Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung, Desa Karya Mukti, Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Mulya Agung, Desa Ringin Agung, dan Desa Suka Makmur) serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara Pelaksanaan, Daftar Hadir, Catatan Pertemuan, Surat Pernyataan, Foto Dokumentasi Kegiatan).
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Implementasi PHL PBPH PT Sumber Hijau Permai adalah 89,08% (70-90%) sesuai dengan visi dan misi PHL.
<b>Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki struktur organisasi dan job description berdasarkan Keputusan Direktur PT Sumber Hijau Permai Nomor 001/SHP/I/2022 tanggal 1 Januari 2022 dan Keputusan Direktur PT Sumber Hijau Permai Nomor 001/SHP/II/2023 tanggal 1 Agustus 2023, secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, lingkungan dan social. Jabatan dalam struktur organisasi seluruhnya telah terisi oleh personil sesuai daftar tenaga kerja per Nopember 2023.

<p>Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.</p>	<p>Baik</p>	<p>Tenaga professional bidang kehutanan PT Sumber Hijau Permai pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan yaitu Sarjana Kehutanan 3 orang dan 13 orang Ganis PHL yaitu Ganis Canhut Kurpet 1 orang, Ganis PHL Canhut 2 orang, Ganis PHL Binhut 2 orang, Ganis PHL Nenhut 2 orang dan Ganis PHL PKB 6 orang. Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan PT Sumber Hijau Permai (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL adalah <math>\geq 70\%</math> yaitu 100% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Perubahan RKUPH PBPH Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 - 2026 PT Sumber Hijau Permai Tahun 2022) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/ penugasan dan penempatan).</p>
<p>Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.</p>	<p>Baik</p>	<p>Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANIS PH) adalah 76,92% (&gt;70%) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</p>
<p>Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)</p>	<p>Baik</p>	<p>Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PH) PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi:            (1) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan;            (2) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan).</p>
<p><b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b></p>		
<p>Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yaitu Wood Tracking, Forest Managemen Information Sistem (FMIS), PASS, SIPUHH, Microsoft Outlok, dan telah dilaksanakan secara efektif.</p>
<p>Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki Organisasi SPI/ internal auditor yang bekerja berdasarkan SOP Internal Audit dengan Nomor Dokumen : SHP-TISO/PK-06 Revisi 5 tanggal 04 April 2022. Audit internal Sistem Manajemen Lingkungan (SML) meliputi</p>

		standar PHPL dan VLK (SK.62/2020); IFCC (ST 1001:2014); ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; SMK3 (PP 50/2012) dilaksanakan pada tanggal 05 - 07 Desember 2022 dan pelaksanaan internal audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) meliputi standar ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; SMK3 (PP 50/2012) pada tanggal 09 dan 16 November 2023, seluruh kegiatan audit internal berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, namun kegiatan internal audit tahun 2023 belum mengacu pada standar PHPL dan VLHH (SK.9895/2022).
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terlaksananya seluruh tindakan koreksi dan pencegahan PT Sumber Hijau Permai berbasis hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 dan 2023
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban PBPH PT Sumber Hijau Permai yaitu tenaga pelaksana SIGANISHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIMPEL, SIPONGI, SIPASHUT, dan ditunjuk oleh direksi berdasarkan SK Direktur PT Sumber Hijau Permai namun untuk SIPASHUT belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan seperti ketersediaan GANISPH, Neraca Tanaman, Pemetaan Konflik dan Laporan Keuangan datanya tidak lengkap dan/atau tidak update.
<b>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKT (RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak (masyarakat Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung, Desa Karya Mukti, Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Mulya Agung, Desa Ringin Agung, dan Desa Suka Makmur) atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan terdapat kesepakatan 6 aspek kelola program meliputi aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek keagamaan, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek infrastruktur, namun dari 6 program kesepakatan tersebut sebagian telah dipenuhi oleh PBPH, yang belum dipenuhi adalah aspek kesehatan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Kegiatan penetapan kawasan lindung PBPH PT Sumber Haijau Permai yang menyangkut

		kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan (RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023) telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak (masyarakat Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung, Desa Karya Mukti, Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Mulya Agung, Desa Ringin Agung, dan Desa Suka Makmur) serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara Pelaksanaan, Daftar Hadir, Catatan Pertemuan, Surat Pernyataan Persetujuan, Foto Dokumentasi Kegiatan).
<b>2. ASPEK PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan termasuk revisinya pada periode tahun 2017-2026 secara lengkap disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 27 April 2022
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja sebesar 71,42% sesuai dengan rencana jangka panjang
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Berdasarkan hasil kunjungan lapangan didapatkan bahwa terhadap penandaan Batas Blok dan Kompartemern RKTPH dengan intensitas 5% atau sebanyak 2 Plang RKT dan 9 patok kompartemen secara random di lapangan didapatkan bahwa rata-rata 83% dapat terlihat jelas di lapangan
<b>Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu didasarkan pada hasil survey potensi yang dilengkapi peta dan sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan hasil pengukuran riap pada HHK
<b>Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki secara lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang



		isinya sebagian belum seluruhnya memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu terkait intensitas sampling risalah hutan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan setiap SOP jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan, tetapi masih terdapat implementasi yang belum sesuai yaitu penandaan patok petak yang belum seluruhnya dilakukan
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan pada RKTPH Tahun 2022 telah dilaksanakan sebesar 65,85% ( $\geq 50\%$ - 80%) dari RKTPH
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk pemanfaatan hutan yang dilaksanakan, isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik. Namun, belum mencakup pertimbangan kondisi sosial pada SOP Reduce Impact Logging SHP-PD/IK/1-29
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara baik untuk kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan paska pemanenan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Realisasi penanaman dalam kegiatan pemanfaatan hutan telah dilaksanakan sebesar 98,17% di Blok RKT Tahun 2022 atau terdapat keterbukaan areal sebesar 1,83% (keterbukaan areal pada Blok RKT <20%)
<b>Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian yaitu RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yang telah disahkan oleh Direktur Utama beserta kelengkapan peta lampirannya dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan kegiatan penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan

		kawasan lindung (KPPN dan KPSL) yang dapat diverifikasi telah sesuai.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan kegiatan pemanenan sesuai dengan Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH, dengan realisasi volume jumlah produksi pada Tahun 2022 sebesar 87% (>80%)
<b>Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Sumber Hijau Permai memiliki Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tahun buku terakhir yaitu Tahun 2022 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; terdapat Solvabilitas yang bernilai 73,78% <100; dan Profitabilitas Positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2022 dengan perbedaan proporsi seluruh bidang paling besar 8% atau terdapat perbedaan ≤ 20%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan tahun terakhir terealisasi sebesar 88,83% (≥ 80 %) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Berdasarkan tealah dokumen sebagaimana 2.6.1 ; 2.6.2 ; 2.6.3, dan didasarkan pada wawancara kepada Kepala HTI dan bagian teknis lainnya disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan sebesar 86,25% (≥ 80%) dari jumlah yang direncanakan
<b>3. ASPEK EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri

		<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3166/MenLHK- PHL/PUPH/HPL.1/4/2022, tanggal 7 April 2022 dan Keputusan Manajemen PT Sumber Hijau Permai Nomor : 001/SHP/FS/KL/IX/2023 Tanggal 19 September 2023, seluas 10.924,63 Ha atau 36,61% dari total areal konsesi yang terdiri dari Bufferzone TN Sembilang, KPSL, KPPN dan Sempadan sungai. PT Sumber Hijau Permai telah membuat laporan mengenai Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang termuat dalam laporan penilaian Nilai Konservasi Tinggi pada bulan Oktober 2014, dimana terdapat hasil identifikasi ABKT didalam areal berupa ABKT 1, 2, 3, 4 dan 5.</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 dengan pengesahan Nomor SK.3166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022, tanggal 7 April 2022, kawasan lindung di PT Sumber Hijau Permai adalah seluas 10.924,63 ha dengan total panjang batas kawasan lindung sepanjang 680.843 meter. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2023 dilaksanakan, diketahui bahwa penandaan batas kawasan lindung di PT Sumber Hijau Permai telah mencapai 100%. PT Sumber Hijau Permai telah membuat peta deliniasi ABKT yang tercantum didalam Laporan penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 serta laporan rutin pemantauan ABKT yang dibuat rutin setiap tahunnya.</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Hasil analisis penafsiran Komposit Citra Centinel-2 T48MVC Liputan tanggal 16 Juni dan 22 Mei 2023 diketahui bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Sumber Hijau Permai teridentifikasi bahwa 51,33% atau seluas 5.607,67 Ha merupakan areal berhutan. Sedangkan sisanya seluas 5.316,96 Ha atau 48,67% merupakan non hutan. Kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan berupa rehabilitasi di KPPN seluas 14 ha dan seluas 18 ha di kawasan lindung KPSL. Upaya lain yang dilakukan yaitu pengendalian jenis eksotik invasive untuk mempertahankan jenis tanaman lokal, pemeliharaan anakan alam serta perlindungan habitat diseluruh areal kawasan lindung.</p>
<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem</p>

		gambut serta Revisi Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut dan telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No SK.100/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 Tanggal 24 Desember 2021. Realisasi kegiatan pengelolaan ekosistem gambut telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dilaporkan kepada seluruh instansi terkait, akan tetapi pelaporan belum dilaksanakan sesuai tata waktu.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Masih terdapat aktivitas dari pihak lain didalam areal kawasan lindung PT Sumber Hijau Permai berupa adanya kegiatan illegal logging didalam areal KPSL, pihak pengamanan dan perlindungan hutan telah melakukan identifikasi atas kegiatan tersebut. PT Sumber Hijau Permai dalam setiap tahun telah melakukan kegiatan pengakuan keberadaan kawasan lindung dari masyarakat melalui kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari desa binaannya.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan seluruh kawasan lindung di PT Sumber Hijau Permai yang telah mencakup seluruh kawasan lindung yaitu Kawasan Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Buffer Zone Taman Nasional Berbak Sembilang, sesuai dengan hasil tata ruang areal berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan oleh Kementerian LHK No. SK.3166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022, tanggal 7 April 2022. Laporan hasil pengelolaan kawasan lindung telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan tata waktu.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup penanganan untuk seluruh jenis gangguan yang ada, meliputi kebakaran hutan dan lahan, ancaman hama dan penyakit tanaman, perburuan, konflik manusia dan satwaliar serta gangguan terhadap seluruh kawasan hutan. Prosedur dan instruksi kerja yang ada telah mengacu kepada pedoman atau peraturan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	Telah tersedia sarana dan prasarana perlindungan hutan di PT Sumber Hijau Permai, meliputi sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sarana prasarana pengendalian hama dan

		<p>penyakit tanaman serta sarana prasarana penanggulangan kegiatan ilegal lainnya. Terkait dengan jumlah dan jenis sarana prasarana dalkarhutla yang tersedia telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 serta sebagian besar berfungsi dengan baik. PT Sumber Hijau Permai perlu menambah sarana transportasi air dikarenakan sebagian areal adalah perairan, sementara armada transportasi yang ada sekarang jumlahnya tidak mencukupi.</p>
<p>Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.</p>	Baik	<p>Berdasarkan struktur organisasi PT Sumber Hijau Permai sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang aktual ataupun potensial di areal kerjanya. Terkait dengan susunan personil Brigdalkarhutla PT Sumber Hijau Permai telah sesuai dengan PermenLHK RI No. P.32/MenlHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Secara kualifikasi Brigdalkarhutla dan Regu Pemadam Kebakaran sudah dibekali pelatihan dari Manggala Agni dan internal perusahaan, personil penanganan Hama dan Penyakit telah mendapatkan training pest dan deases, dan personil security telah mengikuti Pendidikan Dasar Pengamanan dari Polda Jambi. PT Sumber Hijau Permai telah menggunakan helikopter, pantauan CCTV, pemantauan hotspot menggunakan satelit dan drone dalam kegiatan perlindungan hutan.</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)</p>	Baik	<p>PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan secara preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit, perburuan flora dan fauna. Berdasarkan laporan bulanan hasil patroli maupun hasil wawancara diketahui bahwa kondisi PT Sumber Hijau Permai relatif aman dari gangguan. Pelaporan sudah dilakukan rutin melalui website milik kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
<p><b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</b></p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	Baik	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki beberapa prosedur/instruksi kerja terkait pengelolaan dan pemantauan dampak</p>

		terhadap komponen fisik dan kimia yang mencakup perubahan iklim mikro, sedimentasi, erosi, penurunan muka gambut, tinggi muka air tanah, penurunan kualitas air dan tanah, tata kelola air serta prosedur penanganan logistik B3 dan pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia (stasiun pengamat iklim mikro, sarana pemantauan debit, tinggi muka air sungai dan sedimentasi), pengelolaan dan pemantauan gambut (pintu air, <i>spillway</i> , TMAT, plot subsidiensi gambut, <i>peilscale</i> ), dan pengelolaan B3 dan limbah B3 ( gudang chemical, TPS LB3, TPA limbah domestik, Gudang BBM) . Kondisi dan jumlah sarana prasarana sudah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang direncanakan untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. SDM terkait pengelolaan dan pemantauan dampak berada dalam struktur organisasi bagian Forest sustainability dengan 2 orang berkualifikasi GANISPH BINHUT.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air di areal kerja PT Sumber Hijau Permai, yaitu adanya beberapa parameter kualitas air diantaranya BOD, COD dan DO pada lokasi pemantauan (Inlet dan outlet kolam <i>nursery</i> ) masih di atas baku mutu yang menjadi acuan yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 16 Tahun 2005 Tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air sungai kelas II. Namun demikian PT Sumber Hijau Permai telah melakukan upaya upaya pengelolaan terhadap dampak akibat dari kegiatan operasionalnya sesuai dengan dokumen perencanaan.
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki prosedur kerja dan Instruksi Kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Prosedur dan Instruksi kerja yang tersedia telah mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, yaitu jenis-jenis pohon, palmae, anggrek, tumbuhan bawah, mamalia, burung, reptil, amphibi, serangga, dan pisces. Prosedur terkait identifikasi flora dan fauna telah diperbarui

		mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dilaksanakan di areal kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan mencakup jenis-jenis pohon berkayu dan tumbuhan bawah. Untuk jenis-jenis fauna telah dilakukan identifikasi yang meliputi kelompok jenis-jenis mamalia, burung, reptile, serangga, amfibi dan jenis-jenis ikan. Pelaksanaan kegiatan identifikasi dilakukan dengan metode pemantauan langsung (transek dan jalur), perjumpaan, pengamatan menggunakan kamera trap dan sudah sesuai dengan instruksi kerja identifikasi yang ada.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, dan sudah dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku PP 7/1999, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, dan sifat endemiknya. Terdapat rekaman yang memadai dari hasil kegiatan identifikasi yang dilakukan yang termuat dalam laporan pengelolaan dan pemantauan NKT & SKT PT Sumber Hijau Permai 2021 dan tahun 2022.
<p><b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</b></p> <p><b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</b></p> <p><b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</b></p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki Prosedur dan Instruksi Kerja terkait pengelolaan flora dan fauna yang merupakan hasil revisi dari prosedur yang terbit sebelumnya, pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH namun Instruksi Kerja belum disesuaikan dengan peraturan Kepmen LHK No. SE.7/PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 terkait perlindungan dan pengelolaan fauna dilindungi di areal PBPH

		sebagai aturan turunan dari Instruksi MenLHK No. Ins.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang perlindungan satwa liar atas ancaman penjeratan dan perburuan di dalam dan di luar kawasan hutan.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai prosedur yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Sumber Hijau Permai sesuai prosedur yang dimiliki yaitu belum dilakukan pemetaan sebaran jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik terutama spesies kunci dan membuat persemaian anakan alam.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan flora dan fauna berupa KPPN, KPSL, Kawasan Sempadan Sungai dan Buffer Zone Taman Nasional Berbak Sembilang yang berfungsi juga sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang kondisinya terjaga/terpelihara.
<b>4. ASPEK SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas, pada Prosedur Kerja Pelaksanaan Studi Dampak Sosial (No.SHP-CSR/PK/03), Prosedur Kerja Identifikasi Hak Masyarakat Adat/Lokal (No.SHP-CR/PK/03), serta mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas yang disepakati para pihak, berupa Prosedur Kerja dan intruksi Kerja, seperti Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan (No. SHP-CR/PK/01)
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen laporan lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat yang dituangkan diantaranya pada dokumen Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil



		Hutan Bukan Kayu (HHBK), Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Dokumen Studi Dampak Sosial PT Sumber Hijau Permai Tahun 2016 dan Dokumen Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT 5 dan 6). Sedangkan rencana kelola sosial dan pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen revisi RKUPHHK Periode 2017-2026, RKT , RKAP, CSR plan Tahun 2022-2023
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan tata batas temu gelang sesuai Laporan TBT No. LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 dan telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020. dalam prosesnya telah melibatkan masyarakat sebagai pendamping dari desa sekitar yaitu Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Sungsang IV dan Kecamatan Lalan. Bentuk dukungan masyarakat tertuang pada dokumen Laporan Padiatapa yang menyatakan persetujuan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Terdapat klaim areal oleh Kelompok Tani Margoe Kekata Dekati (MKD) dan desa Karya Mukti yang sudah diselesaikan/dikelola dengan baik. Areal yang berbatasan dengan kawasan kehidupan masyarakat telah jelas diantaranya pada areal HTPK telah terdapat pal, parit batas, dan plang batas
<b>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai pada periode 2022 – 2023 telah memiliki Laporan semester Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Permen LHK Nomor P.8 Tahun 2021 lampiran V, dan telah melaporkannya ke instansi terkait dengan status pemetaan potensi konflik “terkendali” hanya pada 4 desa binaan, dan pemetaan resolusi konflik belum mencakup pada seluruh desa binaan (8 desa) sekitar areal
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada prosedur dan instruksi kerja terkait penyelesaian konflik, diantaranya Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan (No.SHP-CR/PK/01), Prosedur Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. SHP-CR/PK/02) Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan telah direvisi dan telah sesuai dengan Permen LHK Nomor P.8 Tahun 2021 lampiran V tentang Pedoman Pemetaan

		Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang PBPH dalam Hutan Produksi dan telah terdapat proses sosialisasi SOP dan kesepakatan dengan para pihak terkait dalam struktur kelembagaan resolusi konflik
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki Struktur organisasi kelembagaan dalam mengelola resolusi konflik dan ditetapkan oleh Direktur No. /SHP//2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan pendanaan cukup memadai (tersedia di Lampiran Pemetaan). Sumberdaya Manusia memadai dan mendapatkan dukungan/disepakati/diakui para pihak yang terlibat (tokoh masyarakat/pemerintahan dan aparat keamanan)
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah menyusun dokumen rencana resolusi konflik untuk proses resolusi konflik yang terjadi dalam laporan semester Pemetaan dan resolusi konflik yang memuat sasaran (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, serta telah melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki dokumen/laporan semester pemetaan resolusi konflik yang lengkap dan jelas, mulai dari prosedur, intruksi kerja, struktur organisasi, dokumen pemetaan, dokumen kronologis dan penyelesaian konflik serta laporan terhadap konflik yang pernah terjadi dan telah disampaikan pada instansi terkait. Pada periode tahun 2022- 2023 telah terdapat Konflik lahan perihal klaim lahan desa Karang Agung, Kepayang dan Karya Mukti yang telah diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan antara pihak masyarakat desa dan PT Sumber Hijau Permai dengan Hutan Tanaman Pola kemitraan (HTPK) dan program CSR
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap, diantaranya data karyawan, data masyarakat yang melakukan kerjasama, data pemanfaat HHBK dan data desa-desa yang berada di sekitar areal, namun sebagian laporan hasil identifikasi terkait kelola sosial yang masih belum diperbaharui (lebih dari 5 tahun)

<p>Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme program peningkatan ekonomi masyarakat yang tertuang pada prosedur dan instruksi kerja diantaranya Prosedur Kerja Program Usaha Produktif (No.SHP-CSR/PK/02), Prosedur Kerja Pembangunan Kerjasama Kemitraan (No.SHP-HTR/PK/01), Instruksi Kerja Pemanfaatan HHBK (No.SHP-CSR/IK/1-07), dan Instruksi Kerja Hutan Rakyat Pola Kemitraan (No.SHP-HTR/IK/1-01) dan telah terdapat pernyataan persetujuan dari masyarakat setempat</p>
<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKU, RKT, RKAP, dan CSR Plan PT Sumber Hijau Permai Tahun 2022-2023 serta prosedur/instruksi kerja terkait. Peningkatan peran serta masyarakat dinyatakan pada Program CSR pada aspek ekonomi/Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan Kerjasama Hutan Rakyat Pola Kemitraan dengan masyarakat di sekitar areal yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat desa binaan</p>
<p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat bukti implementasi sebagian besar (&gt; 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi melalui: realisasi program peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan pada desa binaan, penerimaan tenaga kerja lokal, dan belanja kebutuhan karyawan dari desa sekitar dan program kemitraan peningkatan ekonomi produktif dengan total mencapai 74,63 %</p>
<p><b>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b></p>		
<p>Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Sumber Hijau permai telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya /mekanismenya terkait program prioritas untuk seluruh desa binaan belum sepenuhnya sesuai ketentuan . Namun telah terdapat upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, diskusi ,dll dimana terdapat rencana terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan infrastruktur</p>
<p>Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggung jawab sosial sesuai perundangan yang berlaku, diantaranya tertuang pada</p>

		dokumen Revisi RKUPHHK Periode 2017-2026, RKT Tahun 2022-2023, CSR Plan Tahun 2022-2023, Laporan CSR Tahun 2022 dan 2023 dan Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK-DMPA tahun 2022 dan 2023, Berita Acara Serah Terima Kegiatan, dan dokumentasi foto kegiatan CSR dari hasil indentifikasi dari masyarakat telah melibatkan seluruh desa binaan
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas dalam pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tertuang pada prosedur dan MoU/kesepakatan dengan masyarakat. Diantaranya Prosedur Kerja Pelaksanaan Program CSR (No.SHP-CSR/PK/01), kesepakatan dengan masyarakat terkait Program DMPA dan Program HTPK
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban terhadap masyarakat di 8 (delapan) desa binaan yang dituangkan pada Laporan Sosialisasi PADIATAPA Tahun 2022 dan 2023 yang meliputi: Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022 dan 2023, sosialisasi visi misi pengelolaan hutan produksi lestari, sosialisasi batas areal kerja dan Kawasan Lindung, sosialisasi Program CSR dan pemanfaatan HHBK, sosialisasi Konservasi dan Perlindungan Hutan, sosialisasi larangan perburuan satwa liar, tentang kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan sosialisasi dilengkapi dengan bukti yang lengkap, berupa Surat Undangan, Berita Acara, Materi dan Notulensi, Daftar Hadir, dan dokumentasi foto
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi kegiatan Program CSR secara keseluruhan realisasi tersebut mencapai 112,95 %, %, Namun realisasi tersebut belum seluruhnya terdapat kesesuaian dengan hasil indentifikasi /diskusi/FGD program CSR/kelola sosial dengan desa binaan
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana hubungan industrial yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2022-2024 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Jambi antara PT Sumber Hijau Permai dan Serikat

		Pekerja Manggala Sylva dan Kahutindo, Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan , Lembaga Kerjasama Bipartit dan keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) serta telah terdapat mekanisme perselisihan hubungan industrial yang disepakati antara pengusaha dan karyawan
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP dan Instruksi Kerja terkait jenjang karir karyawan dimana telah direalisasikan sesuai ketentuan. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat realisasi promosi jenjang karier sebanyak total 29 orang /seluruhnya terealisasi (> 80 %) yang naik level dan struktur organisasi perusahaan serta telah telah didukung personil dengan lengkap
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki rencana pengembangan kompetensi/training karyawan, dimana pada tahun 2022 dan 2023 telah direncanakan 11 program pelatihan/ training serta penilaian GANIS PHL dan telah terealisasi seluruh jenis kegiatan training dengan melibatkan <100% peserta, Terkait Ganis tersedia 13 orang dan telah terpenuhi pada semua bidang
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Sumber Hijau Permai pada periode 2022 – 2023 telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan, serta seluruhnya telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan. Tunjangan tersebut diantaranya tunjangan gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, premi dan bonus, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, bantuan sukacita dan dukacita, BPJS, tunjangan mess karyawan dan fasilitas penunjangnya lainnya

#### (4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b>		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Areal kerja PBPH PT Sumber Hijau Permai secara keseluruhan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 9/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK-HTI

		PT Sumber Hijau Permai seluas 29.838,21 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Keputusan ini telah diperbaharui dengan SK PBPH yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.728/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Sumber Hijau Permai Seluas ± 30.040 Ha di Provinsi Sumatera Selatan.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable	Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu Surat Pernyataan Kepala Unit PBPH-HT PT Sumber Hijau Permai (Musleh) tanggal 6 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tidak terdapat penggunaan arel izin atau areal kerja PBPH PT Sumber Hijau Permai di luar skema perijinan KLHK
<b>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</b>		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKUPH berupa Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 a.n. PT Sumber Hijau Permai yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 27 April 2022 beserta kelengkapan peta skala 1:50.000 mencakup areal kerja seluas 28.838,21 Ha
<b>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>□ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>□ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	PBPH PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen perencanaan, dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) berupa dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 s.d 2026 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui No. SK.3166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 27 April 2022. Perubahan RKUPH dilengkapi 2 (dua) buah lampiran Peta RKUPH Periode 2017 - 2026 PT Sumber Hijau Permai Skala 1:50.000.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 telah disusun melalui aplikasi sicakap dan disahkan secara self approval melalui dengan SK Direktur Utama No. 015/SHP/SK RKT/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021. Terdapat peta lampiran skala 1:50.000 yang direncanakan oleh Iswanto dengan nomor register 01210006813 dan disetujui oleh Direktur PT SHP a.n. Rahmawan Pramudyanto.</li> <li>- Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun Tahun 2023 telah disusun melalui aplikasi sicakap dan disahkan secara self approval melalui dengan SK Direktur Utama No. 017/SHP/SK RKT/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022. Terdapat peta lampiran skala 1:50.000 yang direncanakan oleh Aji Maulana dengan nomor register 01220018028 dan disetujui oleh Direktur PT SHP a.n. Rahmawan Pramudyanto.</li> </ul>
<b>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Sumber Hijau Permai telah memiliki LHC dilengkapi Rekapitulasi LHC dan Peta Plot dan hasil pemeriksaan di lapangan telah sesuai.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PBPH PT Sumber Hijau Permai memiliki peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mencakup areal yang tidak boleh ditebang dan dapat diverifikasi penandaan batas sesuai di lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PBPH PT Sumber Hijau Permai memiliki peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mencakup/menggambarkan areal yang boleh ditebang dan dapat diverifikasi penandaan batas yang jelas dan sesuai di lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable	Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2022 dan 2023 diverifikasi sudah tidak terdapat rencana pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada PT Sumber Hijau Permai
<b>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</b>		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	<p>PBPH PT Sumber Hijau Permai pada periode audit (Januari 2022 s.d. November 2023) dapat membuktikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur berdasarkan pemeriksaan Buku Ukur dan LHP.</li> <li>- Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang</li> </ul>

		<p>berwenang (telah ditugaskan dan ditempatkan), dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2022 untuk Kab. Banyuasin sebanyak 145 Set dengan total volume 306.132,07 m3 dan Kab. Musi Banyuasin sebanyak 97 Set dengan total volume 107.235,15 m3.</li> <li>• Tahun 2023 untuk Kab. Banyuasin sebanyak 152 Set dengan total volume 367.401,39 m3 dan Kab. Musi Banyuasin sebanyak 15 Set dengan total volume 10.668,02 m3.</li> </ul> <p>- Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH dan diverifikasi keberadaan Perangkat Komputer, Akses Internet, Komputer dan Printer di Pos SIPUHH (TPK Hutan).</p>
<p><b>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</b></p>		
<p>- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi periode Desember 2021 s/d November 2023 diketahui bahwa PT Sumber Hijau Permai telah terdapat pengangkutan KBK dari TPK Hutan ke industri PT OKI Pulp and Paper, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) jenis Eucalyptus dan Acasia untuk wilayah kabupaten Banyuasin berjumlah 23.172 set dengan volume 1.080.564,73 SM atau 707.172,15 M2 dan pada wilayah kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 793 set dengan volume 228.263,82 SM atau 135.472,18 M2 dengan disertai lampiran DHH yang diterbitkan oleh GANIS PHL PKB-R yang berjumlah 4 (empat) orang yang sah . Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan KBK ke industri telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan telah terdapat kesesuaian</p>
<p><b>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</b></p>		
<p>Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Sumber Hijau Permai dapat mendemonstrasikan tanda-tanda PUHH berupa label pada tumpukan kayu yang telah dipanen secara jelas, serta terdapat catatan yang dapat digunakan untuk menerapkan sistem penelusuran asal usul kayu hingga ke petak tebangan untuk mengetahui kebenaran asal usul kayu.</p>
<p><b>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b></p>		



<p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Sumber Hijau Permai pada periode audit (Januari 2022 s.d. November 2023) terdapat pembayaran PSDH, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2022 untuk Kab. Banyuasin sebanyak Rp. 2.571.509.388,00 dan untuk Kab. Musi Banyuasin sebanyak Rp. 900.775.260,00</li> <li>• Tahun 2023 untuk Kab. Banyuasin sebanyak Rp. 3.086.171.676,00 dan untuk Kab. Musi Banyuasin sebanyak Rp. 89.611.368,00</li> </ul> <p>Seluruhnya telah dibayarkan sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan dapat diverifikasi tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan</p>
<p><b>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</b></p>		
<p>Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki Sertifikat PHL dengan Nomor LPVI 008/MUTU/FM-015 dan memiliki perjanjian Kontrak Sublisensi V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari dengan Nomor PHL-015.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 . Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Sumber Hijau permai telah mengajukan permohonan penggunaan logo V-Legal untuk dicantumkan dalam dokumen angkutan kayunya (SKSHHK)</p>
<p><b>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b></p>		
<p>Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Oleh PT Sumber Hijau Permai, ditetapkan di Sekayu tanggal 23 September 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.</p>
<p><b>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b></p>		
<p>a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Oleh</p>

		PT Sumber Hijau Permai, ditetapkan di Sekayu tanggal 23 September 2002. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Sumber Hijau Permai tahun 2022 dan 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Sumber Hijau Permai Semester I Tahun 2022, Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023, yang telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrikyaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tim SIMPEL).
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah Memiliki SOP/prosedur terkait SMK3 untuk kegiatan operasional dilapangan, dan telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 dalam proses pendaftaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan karena perubahan personil dalam struktur P2K3 sesuai surat Nomor 057/SHP/ERD/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Implementasi K3 dilapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa kotan P3K, Pos P3K dan semua peralatan berfungsi baik serta tidak terdapat kondisi yang kadaluwarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Monthly HSE Performance Report yang dilengkapi dengan dokumen Penerimaan Informasi Kejadian Darurat/Kecelakaan, Laporan Penyelidikan Kasus Kejadian,

		<p>Laporan Kejadian Kecelakaan, Laporan Investigasi Kasus Kejadian Darurat, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll. Pada Periode tahun 2022 – 2023 tidak terdapat /nihil/zero acident kejadian kecelakaan kerja yang telah dilaporkan pada instansi terkait dalam laporan Triwulan P2K3</p>
<p><b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Karyawan PT Sumber Hijau Permai telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja (PUK SP) Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai, yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sesuai tanda bukti pencatatan Nomor 560/0146/20212000/Nakertrans/2022 tanggal 23 Desember 2022, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kahutindo PUK PT Sumber Hijau Permai, yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan bukti pencatatan Nomor: 560/084/20212000/Disnakertrans/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang telah disosialisasikan pada seluruh karyawan</p>
<p><b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b></p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumber Hijau Permai dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva dan Serikat Pekerja Kahutondo Periode 2022 – 2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, melalui Keputusan PT Sumber Hijau Permai dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva dan Serikat Pekerja Kahutondo Periode 2022 – 2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, melalui Keputusan No. 378/SK/NAKERTRANS/2023, dan nomor pendaftaran 61/02/PKB/11/ 2023 tanggal 15 Februari 2023 ditetapkan di Palembang. Masa berlaku PKB sampai dengan 25 Desember 2024</p>

**5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun**

Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta wawancara dengan karyawan bahwa PT Sumber Hijau Permai dan pihak kontraktor/mitra dengan jumlah total karyawan 188 (seratus delapan puluh delapan) orang, seluruhnya telah berusia diatas 18 tahun/ tidak terdapat karyawan dengan umur dibawah 18 tahun sesuai dengan Ketentuan undang- undang tenaga kerja

No. : 411.3/SKEP-MUTU/XII/2023  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Sumber Hijau Permai

Kepada Yth.  
**Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai**  
**Ditempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Sumber Hijau Permai sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-015  
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Februari 2019 s/d 27 Februari 2025  
Ruang Lingkup :  
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 728/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021  
b. Luas : ± 30.040 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
Tanggal Penilaian : 04-11 Desember 2023  
Tim Audit :

- Asep Kurniawan, S. Hut (Lead Auditor, Witnesser Auditor Bid. Prasyarat)
- Suharyo Widyatmojo, S. Hut (Auditor Bid. Produksi, Magang Lead Auditor)
- Erwin Iskandar, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)
- Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. Sosial dan VLHH)

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)  
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
Hasil Penilaian :  
a. Nilai kinerja indikator PHL : 92,06% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 13 Verifier (rincian terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Re-Sertifikasi : November 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/2.2/11082023